

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan 22392 062620121

[www.samosirkab.go.id](http://www.samosirkab.go.id)

Pemerintah Kab. Samosir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu

# Izin Kerja Teknisi Gigi

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan (materai Rp. 10.000);
2. Foto Copy KTP Pemohon;
3. Pas Photo Berwarna Ukuran 4x6 (2 lembar);
4. Fotocopy ijazah yang dilegalisir;
5. Fotocopy STR yang dilegalisir;
6. Fotocopy sertifikat kompetensi;
7. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
8. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik;
9. Surat rekomendasi dari organisasi profesi;
10. Fotocopy surat izin kerja pertama untuk permohonan izin kerja kedua;
11. Persetujuan Lingkungan;
12. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
13. Fotocopy Kartu BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan (sebagai Peserta Aktif);
14. Foto copy Surat Tanda Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STS PBB).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan 22392 062620121

[www.samosirkab.go.id](http://www.samosirkab.go.id)

Pemerintah Kab. Samosir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Image not found or type unknown



1. .

2. .

## Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

0

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan 22392 062620121

[www.samosirkab.go.id](http://www.samosirkab.go.id)

Pemerintah Kab. Samosir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu



## Pengaduan Layanan

Izin Kerja Teknisi Gigi